

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran birahi yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (*syariat*), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.¹

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).² Dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), hlm. 286.

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", hlm. 287.

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Allah Swt. Juga telah menjelaskan dalam firmanNya Q.S. Az-Zariyat/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³ Pernikahan merupakan cara yang Allah pilih untuk jalan bagi manusia berkembang biak, beranak pinak dan melestarikan hidup setelah masing-masing dari pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴

Salah satu syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan atau *Hifsan-nasal* melalui perkawinan yang sah menurut agama dan di akui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Dengan perkawinan yang sah menurut Agama, pasangan suami istri tidak memiliki kesalahan/dosa untuk hidup bersama, bahwa memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 7.

bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi dengan keyakinan-nilai-nilai moral Agama.⁵

Tujuan perkawinan sesungguhnya sangat mulia jika dilandasi kesadaran untuk saling memberikan yang terbaik jika kendati pasangannya tidak pernah menuntutnya. Inilah dasar kokoh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Rumah tangga dibangun bukan hanya untuk sehari atau dua hari akan tetapi sedapat mungkin berlangsung untuk selama-lamanya. Seorang pria yang menjatuhkan pilihannya kepada seorang wanita pasangan hidupnya dalam menjalani hidup rumah tangga, maka wanita itulah yang menjadi teman hidupnya. Demikian juga sebaliknya, manakala seorang wanita telah terpaut dalam suatu ikatan perkawinan dengan seorang pria maka jangan sampai putus ditengah jalan.⁶

Namun tidak semua pasangan yang melakukan pernikahan akan selalu berjalan tanpa hambatan. Banyak terjadi perselisihan pada pasangan yang telah menikah hingga akhirnya melakukan perceraian yang merupakan berakhirnya suatu pernikahan, saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya.⁷

Berdasarkan penjelasan dari Ambert, empat tahun pertama pernikahan merupakan waktu-waktu yang paling berisiko karena peningkatan risiko putusnya

⁵ Fera Wati, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak*, (Jurusan Dakwa, STAIN Bengkulu, 2007), hlm. 1.

⁶ Badruddin Nasir, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda", *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol. 1, No. 1. (Juni 2012), hlm. 32.

⁷ Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020), hlm. 14.

pernikahan dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik diantara mereka yang baru diketahui ketika setelah menikah.⁸

Perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:⁹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَلَ اللَّهُ شَيْئًا إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (رواه ابوداود)

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa talak adalah suatu hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama. Namun terkadang banyak sekali suami istri yang terpancing emosinya, kadang kala hanya hal yang sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada akhirnya perceraian dijadikan sebagai jalan keluarnya.

Ditinjau mengenai banyaknya kasus perceraian saat ini, terlihat bahwa adanya suatu ketidaksiapan pasangan dalam berumah tangga. Adanya sikap tidak menghargai sebuah pernikahan sehingga inilah awal mula dari permasalahan yang muncul dalam keluarga. Menurunnya nilai-nilai sakral dalam setiap pasangan sehingga tidak dapat mempertahankan pernikahannya akibat konflik-konflik yang masih dapat diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak. Hal seperti ini memperlihatkan bahwa makna pernikahan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dipertahankan seumur hidup oleh sebagian pasangan, diiringi dengan

⁸ Mulugeta Deribe Damota, "The Effect of Divorce on Families' Life", *Journal of Culture, Society and Development* 46 (2019), 9.

⁹ Al-Iman al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al- Sajistani, *Sunan Abi Daud, juz II*, (Indonesia: Maktabah Dahlan,), hlm. 154-155.

ketidaksiapan dan minimnya pengetahuan mengenai sikap dan perilaku pasangan masing-masing. Artinya, kedua pasangan belum secara matang mengetahui sifat-sifat asli.¹⁰

Peradilan Agama mempunyai peran penting dalam permasalahan hukum yang berkaitan di negara salah satunya menangani permasalahan keperdataan. Dalam suatu perkara tentu ada dua pihak yang saling menggugat dan di gugat serta ada yang meminta haknya atau pemohon yang membuat permohonan. Dalam menghadapi masalah dapat mengajukan surat gugatan perdata kepada pengadilan setempat (Pengadilan Agama).¹¹

Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama dalam tingkat pertama, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama bukanlah badan peradilan yang sepenuhnya bertindak otonom melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungan yang lebih besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”.

¹⁰ Noeranisa Adhianty Gunawan, Nunung Nurwati. 2019. "Society Perception Of Divorce". *Social Work Jurnal* Volume: 9 Nomor: 1, hlm. 20-27.

¹¹ Sudirman, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Pare-Pare, IPN Press: 2021), hlm. 28.

Pasal 39 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perceraian dapat dilakukan berdasarkan talak (perceraian yang diajukan oleh suami) atau gugat (perceraian yang diajukan oleh istri). Perceraian itu sendiri dapat diajukan oleh pihak suami maupun istri ke Pengadilan Agama. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama mulai dari pemohon mendaftarkan perkara, dilakukannya pemanggilan, kemudian dilaksanakan mediasi, jika mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan dalam penyelesaian perkara dalam persidangan dengan melalui tahap pembuktian hingga akhirnya hakim memberikan putusan.

Surat gugatan merupakan surat gugatan dari pihak pemohon atau penggugat kepada Pengadilan Agama untuk menyelenggarakan persidangan antar pihak terkait kasus yang menimpa pihak penggugat. Surat gugatan perdata dapat dibuat oleh pengacara/advokat atau pihak lain yang dapat membantu orang yang berperkara. Sedangkan, surat permohonan merupakan surat untuk memperoleh hak-hak atau kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat.¹²

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan itu menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya penceraian.¹³ Mengajukan gugatan perceraian harus ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan perceraian. Apabila salah satu atau beberapa alasan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka gugatan cerai tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Pada dasarnya hakim pengadilan Agama sebelum tahun 1974

¹² Sudirman *Hukum Acara Pengadilan Agama*, hlm. 28.

¹³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Dikjen Pembinaan dan Kelembagaan Islam, Jakarta, 1998, hlm. 56.

memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari kitab fikih yang ditentukan oleh Departemen Agama. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara perkawinan berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Tahun 2020, kasus perceraian di Kota Banjarmasin mencapai 1.221 kasus. Yang kemudian angka ini meningkat ditahun 2021 yang mencapai 1.460 kasus. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada 2020-2021 merupakan cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri.¹⁴ Pada tahun 2022 yaitu sebanyak 1.236 perkara yang terdiri dari cerai gugat 1.128 dan cerai talak 292 kasus.¹⁵

Angka perceraian di kota Banjarmasin masih terbilang masih tinggi sehingga diperlukan aturan atau kebijakan yang mampu menekan angka perceraian di kota Banjarmasin. Penulis beranggapan bahwa majelis hakim dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara perceraian harus dengan pertimbangan yang matang dan berupaya agar perceraian tidak terjadi. Apabila permasalahan perceraian dilakukan dengan alasan pertengkaran, maka hakim seharusnya berupaya untuk mencegah kedua belah pihak untuk melakukan perceraian dan tetap

¹⁴ Pengadilan Agama Banjarmasin, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2020-2021*.

¹⁵ Pengadilan Agama Banjarmasin, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2022*.

mempertahankan rumah tangganya. Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa terdapat persoalan-persoalan sosial yang sedang terjadi mengakibatkan pasangan suami istri mengambil jalan untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan atau perceraian.¹⁶ Maraknya perceraian menjadi indikator minimnya pemahaman arti pernikahan bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang telah agama ajarkan.¹⁷ Pada dasarnya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan baik, terkadang hal-hal yang menimbulkan masalah yang muncul. Namun, guna menjaga keutuhan rumah tangga hendaknya kedua pihak dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap faktor penyebab perceraian di kota Banjarmasin. Penulis menuangkannya pada sebuah skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Tahun 2020-2022.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran profil pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin?
2. Apa saja alasan-alasan perceraian pada Pengadilan Agama Banjarmasin?

¹⁶ Risa Nurhalisa. “Literature Review: Determinant and Systematic Prevention Measures of Divorce”. *Media Gizi Kesmas*, Vol. 10. No. 1, (Juni 2021), hlm. 157-164.

¹⁷ Muhammad Sholehl “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’dan Akibatnya”. *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol 01 No 01.(2021), hlm. 29-40.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana gambaran profil pasangan yang mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Mengetahui apa saja alasan-alasan perceraian pada Pengadilan Agama Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa (i) UIN Antasari Banjarmasin dalam bidang ilmu pengetahuan *Ahwal Al-Syakshiyah*, khususnya yang berhubungan perihal Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Tahun 2020-2022.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pedoman untuk membantu mereka yang akan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diartikan untuk menghindari perbedaan penafsiran atau maksud dari judul penelitian agar mempermudah pemahaman terhadap pembahasan ini. Maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Faktor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), faktor memiliki arti yaitu hal (keadaan atau peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹⁸ Sedangkan menurut penulis faktor merupakan hal yang menjadi Penyebab terjadinya Perceraian di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.

2. Penyebab

Penyebab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai yang menyebabkan. Sedangkan menurut penulis, penyebab dalam penelitian ini adalah penyebab Perceraian di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.

3. Perceraian

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lainnya.¹⁹ Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab perceraian di Kota Banjarmasin pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

1. Wahdah. 2011. **Faktor-Faktor Meningkatnya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari**. Skripsi, Syariah Dan Ekonomi Islam. Hasil

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus versi online/daring (dalam jaringan). Diakses pada tanggal 31 oktober 2023, pukul 22.31 WITA. <https://kbbi.web.id/faktor>.

¹⁹ Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA*, Jakarta No. 52, (2001), hlm. 7.

dari penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perceraian ada dua yaitu: a. Tidak ada tanggung jawab, yang didalamnya termasuk faktor perselingkuhan yaitu, pada tahun 2006 berjumlah 158, tahun 2007 berjumlah 182 dan tahun 2008 berjumlah 274. b. Tidak ada keharmonisan, yang dikelompokkan kedalam faktor terus menerus berselisih yaitu pada tahun 2006 berjumlah 86, tahun 2007 berjumlah 98 dan tahun 2008 berjumlah 103. Persamaan penelitian ini adalah meneliti faktor penyebab perceraian. Perbedaan penelitian adalah Faktor-Faktor Meningkatnya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari. Sedangkan, penulis berfokus pada Faktor Penyebab Perceraian di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Tahun 2020-2022.

2. Zainal Adi Putra. 2016. **Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek Kec. Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)**. Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan di atas 10 tahun. Sedangkan, penulis berfokus pada Faktor Penyebab Perceraian di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Tahun 2020-2022.
3. Ai Ilah Rauhillah. 2023. **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia Kota Bandar Lampung**. Strata 1 Universitas Lampung. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian

menunjukkan terdapat dua faktor utama penyebab terbanyak yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta faktor ekonomi. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan oleh pengabaian kewajiban rumah tangga, permasalahan finansial, KDRT, ketidakcocokan masalah seksual, timbul rasa curiga dan cemburu serta ketidakcocokan secara berlebihan, berkurangnya perasaan cinta, tidak ada toleransi antar pasangan, memiliki kekasih lain dan terdapat penyebab lain seperti perasaan tidak dihargai serta krisis kepercayaan pada pasangan. Sedangkan faktor ekonomi disebabkan oleh pengabaian kewajiban rumah tangga, judi, berkurangnya perasaan cinta pada pasangan, tidak ada toleransi antar pasangan serta penyebab lain seperti komunikasi yang buruk. Perbedaan pada penelitian ini yaitu hanya berfokus pada faktor penyebab perceraian. Sedangkan, penulis berfokus pada Faktor Penyebab Perceraian di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Tahun 2020-2022.

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.²⁰

²⁰ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 147.

G. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bab pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI merupakan pembahasan tentang perceraian menurut hukum islam dan hukum positif meliputi: teori perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, macam-macam perceraian, dan faktor penyebab perceraian.

BAB III METODE PENELITIAN, yang berisi terkait jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV LAPORAN PENELITIAN, yang membahas tentang hasil penelitian kemudian dianalisis data guna menjawab permasalahan penelitian.

BAB V PENUTUP, memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang dikemukakan pada penelitian, kemudian diakhiri dengan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

